

**ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO
PENYALURAN DANA ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH
(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Konvensional dan Syariah yang
terdaftar di BEI Periode Tahun 2011-2016)**

Oleh

Luluk Oktafiana*)

Ronny Malavia Mardani**)

M. Khoirul ABS***)

Email : lulukoktafiana@gmail.com

Program Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purposes of this research are: 1) To examine the level of ratio of liquidity risk and risk of fund disbursement between Conventional Bank and Sharia Bank. 2) To examine the level of liquidity risk and risk of fund disbursement between Conventional Bank and Sharia Bank. Liquidity risk is measured by using the LDR / FDR ratio, while the risk of fund disbursement is measured by the NPL / NPF ratio. This research uses 18 banks consisting of 9 Conventional Banks and 9 Sharia Banks as a sample.

The result of U Mann-Whitney test analysis shows that there is a significant difference between Conventional Bank and Sharia Bank in LDR / FDR ratio. While the ratio of NPL / NPF analysis results also shows that there is significant difference between those two banks.

Keywords : *Liquidity Risk, Fund Disbursement Risk, Conventional Bank, Sharia Bank, LDR / FDR, NPL.NPF*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pergerakan roda perekonomian suatu negara berhubungan erat dengan peranan penting perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dipercaya masyarakat sebagai sumber modal atau pembiayaan untuk memulai kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, “bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan” (Dendawijaya, 2009:14).

Pada Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 telah memberikan amanah kepada Bank Indonesia untuk mengakomodasi pembinaan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan ini telah memberikan izin pembukaan bank syariah untuk pendirian unit usaha syariah. Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *dual banking system* mulai dikenal di Indonesia. Perubahan tersebut juga memberikan peluang bagi perbankan konvensional untuk membuka dan mengembangkan bank berdasarkan prinsip syariah.

Saat ini, sistem perbankan syariah dikembangkan Indonesia dengan konsep *dual banking system* (sistem perbankan ganda) untuk memberikan alternatif jasa perbankan lain sehingga melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia. “Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional” (www.bi.go.id).

Khan dan Ahmed (2008:53) mengatakan bahwa, “risiko kredit merupakan risiko yang paling krusial. Hal ini dikarenakan, kegagalan bank dalam mengelola risiko ini, dapat memicu munculnya risiko likuiditas, penurunan kualitas aset dan risiko-risiko lainnya”. Oleh karena itu, resiko tidak dapat dihindari tetapi harus dikelola dan dikendalikan dengan baik agar tidak memberikan dampak negatif terhadap perbankan. Sedangkan, risiko likuiditas adalah risiko yang diakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas ataupun dari aset likuid kualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa ada gangguan aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka pokok masalah pada penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah didapati perbedaan pada risiko likuiditas antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah ?
2. Apakah didapati perbedaan pada risiko penyaluran dana antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah ?

TINJAUAN TEORI

Pengertian Bank

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 pasal 1). “Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah” (Susyanti,2016:45).

Risiko Likuiditas

“Likuiditas menurut Wahyudi (2013: 211) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya, yaitu liabilitas yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa, likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi segala kewajibannya.”

Menurut PBI no.13/23/PBI/2011 mendefinisikan bahwa risiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan.

Risiko Penyaluran Dana

Menurut Kasmir (2014:14) “menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.”

Dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998, pengertian “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Risiko penyaluran dana disebut juga dengan risiko kredit atau pembiayaan. Risiko kredit (*credit risk*) merupakan risiko yang terjadi karena adanya kemungkinan bank mengalami kerugian sebagai akibat dari tidak dibayarkan kembali dana yang diberikan kepada debitur maupun *counterparty* lain. “Risiko kredit (*credit risk*) juga dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan” (Idroes, 2008:23).

Hipotesis Penelitian

H₁ : Terdapat perbedaan yang signifikan pada perbandingan risiko likuiditas antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

H₂ : Terdapat perbedaan yang signifikan pada perbandingan risiko penyaluran dana antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di perbankan konvensional dan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan telah mempublikasikan laporan tahunan di www.idx.co.id dan di *website* masing-masing perusahaan perbankan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai bulan Februari 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2016. Jumlah Bank Konvensional seluruhnya ialah 43 bank, dan Bank Syariah berjumlah 12 bank. Sedangkan pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan ketentuan 4 kriteria. Sehingga diperoleh sampel berjumlah 18 bank, yang terdiri dari 9 Bank Konvensional dan 9 Bank Syariah.

Definisi Operasional Variabel

1. Risiko Likuiditas

a. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi pemberian jumlah kredit dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut peraturan pemerintah besarnya LDR maksimum ialah 110%. LDR dihitung dengan cara:

$$LDR = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Variabel FDR dalam penelitian ini di dapat dari perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan total dana pihak ketiga. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Risiko Penyaluran Dana

a. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jauh kredit bermasalah dapat terpenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki suatu bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR 17/11/PBI/2015 ditetapkan bahwa besarnya rasio NPL kurang dari 5%. Sedangkan, menurut Surat Edaran BI No. 3/33/DPNP Tanggal 14 Desember 2001 perhitungan rasio kredit dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

b. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah pembiayaan dalam kualitas kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan), dan kolektabilitas 5 (macet) dengan total pembiayaan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan dengan Kolektabilitas 3, 4, 5}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu 1) studi pustaka. 2) Studi dokumenter, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif risiko likuiditas untuk LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Konvensional mulai tahun 2011 sampai 2016 nilai minimumnya adalah 52.39 yang lebih besar dari nilai minimum FDR (*Financing to Deposit Ratio*) Bank Syariah. Sedangkan untuk nilai maksimum LDR Bank Konvensional yaitu 98.83, dimana nilai ini lebih kecil dari pada nilai maksimum FDR Bank Syariah yaitu sebesar 289.20. Untuk nilai *mean* rasio LDR sebesar 78,8087, dimana rasio LDR lebih kecil dari pada nilai *mean* rasio FDR pada Bank Syariah yaitu sebesar 100,03 . Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian Bank Syariah lebih baik dari pada Bank Konvensional, karena Bank Syariah memenuhi nilai standar Bank Indonesia, namun Bank Konvensional tidak memenuhi standar terbaiknya yaitu 85% - 110%.

Hasil analisis statistik deskriptif risiko penyaluran dana untuk NPL Bank Konvensional nilai minimumnya adalah 0.40 yang lebih besar daripada NPF Bank Syariah yaitu sebesar 0,00. Sedangkan untuk nilai maksimum NPL Bank Konvensional yaitu 4.48, dimana nilai ini lebih kecil dari pada nilai maksimum NPF Bank Syariah yaitu sebesar 43,99. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) rasio NPL sebesar 2,2841, lebih kecil dibandingkan dengan *mean* rasio NPF pada Bank Syariah yaitu sebesar 4,4209. Hal ini berarti selama periode tahun 2011-2016 NPL Bank Konvensional lebih baik dari pada NPF Bank Syariah, karena nilai NPL yang semakin rendah menunjukkan semakin baik kualitas *asset* sebuah bank. Namun, apabila mengacu standar NPL terbaik berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yaitu <5%, maka Bank Syariah masih ada pada kondisi yang ideal.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Output Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
NPL Bank Konvensional	.096	54	.200*	.973	54	.249
LDR Bank Konvensional	.126	54	.032	.955	54	.040
NPF Bank Syariah	.337	54	.000	.433	54	.000
FDR Bank Syariahh	.323	54	.000	.601	54	.000

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Hasil output diatas dapat menunjukkan bahwa pada kolom *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansi (Sig.) yang menunjukkan data berdistribusi normal hanya rasio NPL Bank Konvensional, yaitu $0,200 > 0,05$. Sedangkan hasil LDR, NPF dan FDR nilai signifikansinya (Sig.) $< 0,05$ menunjukkan data tidak berdistribusi normal.

Uji U *Mann-Whitney*

Hasil uji statistik U *Mann-Whitney* pada risiko likuiditas menunjukkan sebesar 652,500 dengan nilai sebesar probabilitas 0,000. Artinya nilai probabilitas (Asymp. Sig. (2-tailed)) $<$ taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, dilihat dari masing-masing rasio LDR dan FDR.

Hasil uji statistik U *Mann-Whitney* pada risiko penyaluran dana menunjukkan sebesar 1016,500 dengan nilai probabilitas sebesar 0,007. Artinya nilai probabilitas $<$ taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$). Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada risiko penyaluran dana antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, dilihat dari masing-masing rasio NPL dan NPF.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian statistik pada risiko likuiditas antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dengan menggunakan alat ukur rasio LDR dan FDR bahwa hasil analisisnya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena pada Bank Konvensional terjadi fluktuasi bunga yang akan berdampak pada risiko likuiditas, sedangkan Bank Syariah tidak ada keterkaitan dengan fluktuasi bunga, namun terjadi karena *performance* yang dimiliki bank tersebut.

2. Berdasarkan hasil pengujian statistik pada risiko penyaluran dana antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dengan menggunakan alat ukur rasio NPL dan NPF hasil analisisnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dana diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua bank menggunakan prinsip yang berbeda, dimana Bank Konvensional dalam menyalurkan dananya (kredit) menggunakan prinsip persentase bunga untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan Bank Syariah menyalurkan dana (pembiayaan) dengan prinsip bagi hasil.

Saran

1. Bagi perusahaan perbankan, peneliti mengharapkan bank mampu untuk meminimalkan nilai rasio NPL/NPF dengan memberikan perhatian lebih mengenai pengambilan keputusan dalam pemberian kredit maupun pembiayaan. Dengan pengoptimalan analisis dapat mengambil keputusan pemberian pembiayaan ataupun kredit dengan baik dan tepat.
2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan mampu melakukan analisis kembali dengan penambahan variabel lainnya seperti risiko modal, risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) dan risiko-risiko lain yang lebih akurat untuk pengukuran tingkat risiko bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Idroes, Ferry. 2008. *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*. [Makalah] Kuliah *Ekonomi Syariah I*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
- Wahyudi, Imam. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.bi.go.id , diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
- www.idx.co.id , diakses pada tanggal 10 Oktober.

Luluk Oktafiana*) Adalah alumni Fakultas Ekonomi Unisma

Ronny Malavia Mardani**) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisma

M. Khoirul ABS***) Adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisma